

## **DAMPAK SOSIAL PEMBERLAKUAN *FULL DAY SCHOOL* (MENIMBANG *MAFSADAT-MASLAHAT* PERMENDIKBUD 23/2017 DAN PERPRES 87/2017)**

**Zaitur Rahem**

Dosen Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)

Email: kaduara@gmail.com

**Abstrak:** Prinsip dinamisasi pendidikan salah satunya terlihat dari hadirnya konflik. Konflik di sini, adalah pro kontra di antara dua belah pihak menyikapi informasi (materi). Semakin berbeda, maka semakin terlihat sisi kelebihan dan kekurangannya. Kontroversi kebijakan Pemerintah tentang *Full Day School* menjadi realitas hidupnya jagad pendidikan Indonesia. Konflik seputar *Full Day School* memberikan dampak dimensional. Baik, dalam sisi kedewaan berpikir, dan bisa menjadi jembatan untuk memetakan kelompok-kelompok kerja satuan pendidikan. Bahwa sesungguhnya, ada lembaga pendidikan yang secara formal berada dalam struktur pemerintah. Namun, secara kultural memiliki prinsip sendiri untuk menjaga eksistensinya.

**Kata Kunci:** *Full Day School*, Permendikbud, Perpres.

### **Pendahuluan**

Jagad pendidikan tanah air baru-baru ini ‘geger’ dengan munculnya wacana *Full Day School* (FDS). Wacana ini muncul atas gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Dalam sebuah wawancarnya, sistem "*full day school*" untuk pendidikan dasar (SD dan SMP). Gagasan ini – sebelum bermetamorfosa menjadi peraturan- menggelinding menjadi wacana yang memantik sekian respon berbagai kalangan masyarakat. aPro kontra terhadap gagasan Pak Menteri mengalir. Dengan berbagai sudut pandang pihak yang melontarkan tanggapan. Perdebatan terjadi dalam berbagai kesempatan. Tinjauan-tinjauan terhadap gagasan *Full Day School* menjadi tema yang sangat menarik dan sudah mampu memobilisasi nalar publik. Satu sisi, gagasan Muhadjir Effendy sangat luar biasa. Setidaknya bisa merangsang nalar lebih tajam dan bijaksana dalam mengamati setiap sajian gagasan. Pada sisi yang lain, gagasan Muhadjir Effendy menimbulkan kisruh yang sifatnya sangat klise. Ada kepentingan kelompok yang dimuntahkan mengiringi pergerakan gagasan *Full Day School*. Yaitu, pengelola lembaga madrasah diniyah khawatir wacana –yang

saat ini menjadi peraturan resmi pemerintah- akan menghambat perjalanan madrasah diniyah.

Kekhawatiran-kekhawatiran terkait gagasan *Full Day School* terus mengisi ruang publik pendidikan di tanah air. Publik pendidikan di Jawa Timur juga menjad bagian yang terusik dengan gagasan *Full Day School*. Fakta ini terlihat dari sekian tanggapan penolakan atas gagasan *Full Day School*. Baik tanggapan dalam bentuk lisan, tulisan, dan komunikasi yang bersifat keorganisasian. Sebab, gagasan *Full Day School* dipandang sebagai sebuah gagasan yang akan membentur satu iklim pendidikan yang sudah tertata lama<sup>1</sup>. Bagaimanapun, lembaga pendidikan dalam satuan atap pemerintah akan memiliki ikatan emosional struktural. Meski akan terasa berat menerima, namun pada akhirnya pergerakan aktifitas pendidikan dalam sebuah kelembagaan akan terganggu. Meski, voltase ganggungannya sangat beragam.

Data yang Penulis himpun, gejala pro kontra atas gagasan *Full Day School* memang sifatnya sangat kasuistik. Hanya terjadi dalam sejumlah teritorial di belahan nusantara. Konteks Jawa Timur, riak tanggapan atas gagasan *Full Day School* sepertinya hanya dilakukan oleh kelompok dalam basis yang sangat terbatas. Yaitu, Nahdlatul Ulama (NU). Itupun, tidak semua basis kelompok NU memberikan tanggapan menolak terhadap gagasan *Full Day School*. Karena, gagasan *Full Day School* yang dilemparkan oleh Menteri Pendidikan bukan sesuatu yang ‘menakutkan’. Kalangan pesantren, jauh sebelum gagasan *Full Day School* ada sudah melaksanakan praktik *Full Day School*. Meski dalam operasionalisasinya bersifat non-formal. Pelaksanaan *Full Day School* di lembaga keagamaan di Jawa Timur dilangsungkan dalam batasan yang sangat cultural-untuk tidak terjebak pada kata formal dan non formal. Bahkan, aktualisasi *Full Day School* di kalangan pesantren melampaui indikator *Full Day School* yang digagas kalangan birokrat. Sebab, di dunia pesantren kegiatan pembelajaran berlangsung dalam durasi waktu 24 jam. Bangun tidur mengaji dan dan tidur lagi terus ada kegiatan pengajian<sup>2</sup>.

Hari ini, gagasan *Full Day School* (FDS) akhirnya menjadi suatu kebijakan pemerintah (Permendikbud). Menariknya, riak pro kontra terhadap kebijakan *Full Day School* sudah tidak segempar pada awal gagasan *Full Day School* ini muncul. Apakah karena gagasan *Full Day School* yang kemudian menjadi Permendikbud *dimansukh* oleh Perpress, atau ada faktor lain Wallahu a’lam.

---

<sup>1</sup> Maryanto, A., *Kurikulum Lintas Bidang Study*, (Jakarta: Grasindo, 1994), hlm. 120

<sup>2</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010). Hlm. 25

Kajian dalam artikel ini melepas kepentingan yang sifatnya sepihak. Dan, menempatkan gagasan *Full Day School* (FDS) sebagai kajian keilmuan yang sudah memantik nalar dan memberi ruang diskusi lebih ilmiah kepada semua komponen masyarakat. Pertanyaannya, dari sisi apakah *Full Day School* (FDS) sebagai sebuah kebijakan dianggap kurang berpihak kepada kepentingan lembaga pendidikan keislaman?

### Membaca Dengan Arif Permendikbud 23/2017 dan Perpres 87/2017

Mendikbud Muhadjir Effendy telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah yang mengatur sekolah 8 jam sehari selama 5 hari alias *full day school* pada 12 Juni 2017. Berikut perbedaan hari sekolah yang ada di Permendikbud 23/2017 dan Perpres 87/2017:

PERMENDIKBUD DAN PERPRES	
PERMENDIKBUD	PERPRES
<p>Pasal 2:</p> <p>(1) Hari Sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.</p> <p>(2) Ketentuan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk waktu istirahat selama 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.</p> <p>(3) Dalam hal diperlukan penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekolah dapat menambah waktu istirahat melebihi dari 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.</p> <p>(4) Penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam perhitungan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>(1) Penyelenggaraan PPK pada jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) Minggu</p> <p>(2) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat sesuai dengan kewenangan masing-masing.</p> <p>(3) Dalam menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dan Komite/Sekolah/Madrasah mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;</li> <li>b. ketersediaan sarana dan prasarana;</li> <li>c. kearifan lokal; dan</li> <li>d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah.</li> </ul>

Tabel 1: Poin Permendikbud dan Perpres

Perbedaan antara Permendikbud dan Perpres secara substansial tidak mengurangi pesan yang hendak disampaikan. Karena Permendikbud dan Perpres adalah satu kesatuan undang-undang yang sama-sama memiliki orientasi yang sama. Hanya saja, dalam pelaksanaannya peaturan tersebut memunculkan respon yang beragam di kalangan masyarakat. Kajian artikel ini tidak melihat motif dari munculnya kebijakan. Akan tetapi, lebih melihat dampak pasca muncul dan diberlakukannya peraturan tersebut dalam ranah dunia pendidikan. Poin-poin kebijakan dari Peraturan pemerintah, seperti ditampilkan di atas sangan sinkron dengan realitas sosial masyarakat. Pertimbangan membuat dan memberlakukan

kebijakan dalam wujud Permendikbud atau Perpres tentu berdasarkan pertimbangan yang rasional. Namun, pro kontra dari pemberlakuan peraturan tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab, peraturan yang sudah dimunculkan dan menjadi peraturan jelas memiliki kontribusi dan implikasi dalam sistem kehidupan masyarakat (pendidikan).

Sebagaimana lazim terjadi dalam setiap generasi, maka pembuatan dan pemberlakuan peraturan serupa sering dilakukan Pemerintah. Kontra dan pro dari masyarakat juga bermunculan begitu saja. Realitas ini merupakan hal yang biasa. Dan, menurut Frans Magnes Suseso benturan persoalan akan memunculkan kedewaan berpikir masyarakat dalam satu komunitas<sup>3</sup>. Penilaian publik terhadap kebijakan pemerintah menjadi bahan pertimbangan bagi pemegang kuasa untuk merumuskan kebijakan selanjutnya. Tentang, muatan politis dari setiap kebijakan menjadi sesuatu yang juga biasa dalam sistem kekuasaan. Selama ini, masyarakat tak sering dihantui tentang isu politik identitas. Siapa yang memegang jabatan struktural dalam sistem kekuasaan akan merumuskan kebijakan 'seolah bias komunitasnya'. Contoh, apabila menteri pendidikannya berangkat dari organisasi A, maka bendera organisasinya akan lebih dominan. Analisa ini tidak bisa menjadi sintesa, karena sifatnya hanya asumsi. Asumsi-asumsi itu belum tentu kebenarannya. Meskipun harus dibenarkan, maka perlu pengujian yang kompherensif.

Membaca secara cermat Permendikbud dan Perpres tidak ada ruang untuk diperdebatkan. Karena antara Permendikbud dan Permpres sama-sama menyempurnakan. Penambahan jam di sekolah, dalam batasan dua peraturan pemerintah tersebut sangat progresif. Apalagi pada penjabaran Perpres sendiri, pada poin terakhir diberikan titik tekan, semua kegiatan sekolah atau madrasah dengan mempertimbangkan realitas sosial yang ada (kearifan lokal dan pendapat tokoh masyarakat-agama).

### ***Maslahat-Mafsadat Full Day School (FDS)***

Istilah *Full Day School* (FDS) dalam kamus sosial masyarakat Indonesia sebenarnya bukan hal asing. Jauh sebelah, istilah *Full Day School* (FDS) menjadi trending topic, dan memaksa sekian pihak berkomentar, Full Day School (FDS) dalam rupa-rupanya sudah ada. seperti, misalnya belajar sepanjang hayat, long life education, menuntut ilmu dari lahir sampai mati, dan belajar 24 jam ciri khas pesantren. Istilah *Full Day School* (FDS) menjadi *booming* (dahsyat, Pen) karena dinilai memiliki muatan politis. Pembacaan *pertama*, Full

---

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 58

Day School (FDS) bisa mengancam aktifitas belajar yang sudah lama terlaksana di sejumlah kawasan tanah air. Lini yang dianggap paling terancam adalah organ madrasah diniyah. *Kedua*, Full Day School (FDS) akan menahbiskan satu kepentingan identitas dan menggilas identitas yang lain. Pemberlakuan Full Day School (FDS) di kawasan pedalaman akan menghambat aktifitas pendidikan khas masyarakat pedalaman. Ciri khas masyarakat pedalaman, pagi anak-anak sekolah SD, sore mereka sekolah Madrasah, malam mereka mengaji di langgar-langgar kiai kampung. Pada pembacaan kedua ini akan mengkrucut kepada wilayah basis satu ormas tertentu. Di Indonesia, organisasi yang paling dominan massanya adalah Muhammadiyah (MD) dan Nahdlatul Ulama (NU). Muhammadiyah selama ini diasumsikan mewakili masyarakat metropolitan, dan Nahdlatul Ulama (NU) masyarakat pedesaan/pedalaman<sup>4</sup>.

Untuk mempertegas kajian istilah, secara etimologis, kata Full Day School (FDS) berasal dari Bahasa Inggris. *Full* mengandung makna maksimal, penuh, banyak, dan *Day* mengandung makna hari. Jadi, pengertian Full Day secara harfiah memiliki arti sehari penuh. Full Day juga memiliki pengertian hari sibuk. Sedangkan School adalah terjemahan dari sekolah. Maka, pengertian Full Day School (FDS) adalah sekolah sepanjang hari penuh atau bisa disebut dengan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilaksanakan sejak pukul 06.45-15.00 WIB. Pemberlakuan jam pelajaran yang cukup lama dibanding proses lainnya, maka program *Full Day School* dinilai lebih sempurna melayani kepentingan pembelajaran anak. Jam belajar yang cukup panjang juga akan memaksimal pengawasan sekolah terhadap anak didik.<sup>5</sup>

Dari sejumlah data yang Penulis himpun, *Full Day School* sendiri muncul sejak awal tahun delapan puluhan di Amerika Serikat. Ketika itu Full Day School (FDS) awalnya hanya diberlakukan untuk tingkat sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) saja dan pada proses selanjutnya segera meluas pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi mulai dari SD hingga menengah atas. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi para orang tua untuk tertarik memasukkan anaknya ke Full Day School (FDS), antara lain yaitu semakin meluasnya kaum ibu yang bekerja di luar rumah dan mereka banyak yang mempunyai anak berusia di bawah 7 tahun, membludaknya jumlah anak-anak usia pra-sekolah yang ditampung di sekolah-sekolah milik publik, makin tingginya pengaruh televisi

<sup>4</sup> Baca tulisan Zaitur Rahem, *Gerakan Progressif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Menjaga Marwah Pendidikan Keislaman di Nusantara*, *Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, STAI Al Hikmah Tuban, Volume 7, No. 1, Maret 2017.

<sup>5</sup> Sardiman, A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rajawali Persada, 1990). Hlm. 45

dan makin meningkatnya mobilitas para orang tua, serta segala kemajuan dan modernitas yang mulai berkembang pesat di semua aspek kehidupan. Amerika adalah satu negara yang memiliki tingkat kesibukan luar biasa. Hal itu kemungkinan karena memang ketersediaan pusat industri dan produk teknologi juga sangat pesat.

Pilihan terhadap sekolah yang memberlakukan pembelajaran lebih panjang menjadi pilihan sangata rasional. Orang tua memiliki harapan, jaminan anak lebih aman dan mendapatkan sentuhan pendidikan juga lebih maksimal. Desakan kesibukan dalam sebuah tatanan negara, memaksa sejumlah pihak untuk menentukan pilihan sangat cepat. Pertanyaannya, apakah Indonesia juga termasuk salah satu negara dengan tingkat kesibukan luar biasa? Dalam hasil sebuah penelitian, disebutkan bahwa anak yang menempuh pendidikan pada lembaga pendidikan yang memberlakukan program *Full Day School* (FDS) dinilai lebih maksimal mengatur proses dan kegiatan pembelajaran. Di Kawasan pulau Madura, pemberlakuan program *Full Day School* (FDS) memang jarang dilihat. Meski di sekolah atau madrasah di kawasan perkotaan sekalipun. Kecuali, pemberlakuan *Full Day School* (FDS) dalam konteks lembaga pendidikan pesantren.

### **Benturan Full Day Schol dengan Madrasah Diniyah**

Pemberlakuan *full day school*, faktanya tidak dilaksanakan oleh semua lembaga pendidikan di tanah air. Di kawasan pedalaman, kebijakan *Full Day School* (FDS) tidak pernah dilaksanakan. Namun, kebijakan ini ‘mengusik’ aktifitas madrasah diniyah yang selama ini melaksanakan kegiatan pembelajarannya pada waktu selepas sekolah formal pagi. Madrasah diniyah selama ini identik dengan lembaga formal yang khas dimiliki pondok pesantren. Pondok pesantren dan madrasah diniyah dua sisi yang sulit dipisahkan. Karena lembaga diniyah menjadi salah satu sentral bagi kalangan pesantren mentransformasikan misinya. Santri diarahkan bisa mengasah dan memperoleh kemampuan dalam bidang ilmu agama.

Dalam sebuah catatan sejarah, islamisasi di Indonesia memperlihatkan bahwa pendidikan keagamaan di sini tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat Muslim. Selama kurun waktu yang panjang, pendidikan keagamaan Islam berjalan secara tradisi, berupa *pengajian al-Qur'an* dan *pengajian kitab*, dengan metode yang dikenalkan (terutama di Jawa) dengan nama *sorogan*, *bandongan* dan *halaqah*. Tempat belajar yang digunakan umumnya adalah ruang-ruang masjid atau tempat-tempat tradisional khas satu


kawasan/daerah. Seperti, *surau, dayah, meunasah, langgar, congkop, wekap, dan rangkang*<sup>6</sup>.

Modernisasi lembaga pendidikan keagamaan di kalangan masyarakat Muslim Indonesia dimulai sekitar abad ke 19. Yaitu, pada paruh abad penjajahan belanda di Indonesia. Pada tahun 1912 tersebut merupakan masa gencar-gencarnya Pemerintah Belanda melakukan sabotase akademik di kalangan masyarakat pribumi yang Islam. Belanda meyakini, politisasi pendidikan secara simultan akan memuluskan gerakan mobilisasi masa dalam rengluh Penjajah. Faktanya sangat simpel, lembaga pendidikan bentukan Belanda akan menjadi media untuk menyampaikan misi Penjajah kepada rakyat yang menjadi bagian dari sekolah bentukan Belanda (*school*). Politisasi Pendidikan Belanda ini dianggap sebagai langkah jitu untuk merekrut lulusan sekolah kepada pihak Belanda. Atas inisiatif seorang Profesor Belanda bernama Snouck Hurgronje, pada tahun 1889-1906 M Belanda mendirikan Pax-Neerlandica. Ikatan ini menjadi perkumpulan untuk menyatukan masyarakat Pribumi dengan Belanda. Perkumpulan ini dimaksudkan untuk mempermudah Belanda menguasai masyarakat Indonesia. Sayang, usaha ini sia-sia. Justru sebaliknya, sejumlah tokoh yang belajar di lembaga pendidikan bentukan Belanda semakin gigih melakukan perlawanan kepada Belanda.<sup>7</sup>

Pertarungan kuasa Belanda-Rakyat (beragama Islam) semakin kuat. Belanda yang merasa pesimis dengan politisasi pendidikan, akhirnya membuat sejumlah kebijakan untuk membunuh gerakan lembaga pendidikan Islam masyarakat pribumi. Mulai dari politik ordonansi dan tekanan pelarangan kepada pengelola pendidikan islam untuk melaksanakan kegiatannya secara leluasa. Satu sisi, politik pendidikan Belanda ini merugikan pihak Belanda sendiri. Sebab, semakin dilarang, masyarakat semakin gencar melakukan gerakan perlawanan. Jauh dari kepentingan kuasa politik Hindia Belanda, KH. Ahmad Dahlan melihat realitas pendidikan Islam butuh sentuhan modernitas. Sistem pendidikan yang diberlakukan Belanda setidaknya bisa diambil ibrah untuk mengembangkan kegiatan pendidikan keislaman. Kebetulan, pada masa awal (Penjajahan), lembaga pendidikan keislaman yang dianggap progressif adalah pesantren. Dalam pandangan KH Ahmad Dahlan, orang Pesantren harus mengimbangi gerakan Belanda dalam memajukan dunia pendidikan. Modernisasi sistem pendidikan islam yang masih tradisional segera dilakukan.

<sup>6</sup> Nizar, Samsul, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). Hlm. 36

<sup>7</sup> Ibid., hlm.255



**Tabel 2:** Politisasi Pendidikan Penjajah

Setelah melalui proses dialektika yang sangat panjang, sejumlah lembaga pendidikan keagamaan mulai merubah arah kebijakannya. Sistem klasikal, yang awalnya diperkenalkan oleh pemerintah kolonial melalui sekolah-sekolah umum yang didirikannya di berbagai wilayah Nusantara juga diadopsi oleh lembaga pendidikan Islam. Dari sejumlah data yang ada, sejumlah daerah mulai mengagai sistem klasikal dalam lembaga keagamaannya. Seperti yang dipelopori oleh Zainuddin Labai el-Junusi (1890-1924), yang pada tahun 1915 mendirikan sekolah agama sore yang diberi nama “Madrasah Diniyah” (*Diniyah School, al-Madrasah al-Diniyah*). Sistem klasikal seperti rintisan Zainuddin berkembang pula di wilayah Nusantara lainnya, terutama yang mayoritas penduduknya Muslim. Sejumlah lembaga pendidikan pada masa penjajahan itulah yang kemudian bermetamorfosi mejaga madrasah pada jalur sekolah sekarang.

Keberadaan madrasah diniyah itu terus eksis dalam rentag waktu uang sangat panjang. Madrasah yang pada awalnya bergerak dalam batasan yang sangat terbatas, akhirnya bisa berkompetisi dengan kebanyakan lembaga pendidikan. Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1964, tumbuh pula madrasah-madrasah diniyah tipe baru, sebagai pendidikan tambahan berjenjang bagi murid-murid sekolah umum. Madrasah diniyah itu diatur mengikuti tingkat-tingkat pendidikan sekolah umum, yaitu Madrasah Diniyah Awwaliyah untuk murid Sekolah Dasar, Wustha untuk murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan ‘Ulya untuk murid Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Madrasah diniyah dalam hal itu dipandang sebagai lembaga pendidikan keagamaan klasikal jalur luar sekolah bagi murid-murid sekolah umum.

Berdasarkan Undang-undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah. Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang

ditindaklanjuti dengan disahkannya PP No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan memang menjadi babak baru bagi dunia pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia. Pemerintah secara yuridis telah mengakui bahwa kegiatan pendidikan yang ada di kawasan tanah air menjadi bagian penting dalam memajukan negara.

Keberadaan peraturan perundangan tersebut seolah menjadi "tongkat penopang" bagi madrasah diniyah yang sedang mengalami krisis identitas. Karena selama ini, penyelenggaraan pendidikan diniyah ini tidak banyak diketahui bagaimana pola pengelolaannya. Tapi karakteristiknya yang khas menjadikan pendidikan ini layak untuk dimunculkan dan dipertahankan eksistensinya. Secara umum, setidaknya sudah ada beberapa karakteristik pendidikan diniyah di bumi nusantara ini. *Pertama*, Pendidikan Diniyah Takmiliyah (*suplemen*) yang berada di tengah masyarakat dan tidak berada dalam lingkaran pengaruh pondok pesantren. Pendidikan diniyah jenis ini betul-betul merupakan kreasi dan swadaya masyarakat, yang diperuntukkan bagi anak-anak yang menginginkan pengetahuan agama di luar jalur sekolah formal. *Kedua*, pendidikan diniyah yang berada dalam lingkaran pondok pesantren tertentu, dan bahkan menjadi urat nadi kegiatan pondok pesantren. *Ketiga*, pendidikan keagamaan yang diselenggarakan sebagai pelengkap (*komplemen*) pada pendidikan formal di pagi hari. *Keempat*, pendidikan diniyah yang diselenggarakan di luar pondok pesantren tapi diselenggarakan secara formal di pagi hari, sebagaimana layaknya sekolah formal.<sup>8</sup>

Melihat eksistensi madrasah diniyah, munculnya Permendikbud dan Perpres perlu kajian akademis. Setidaknya, peraturan pemerintah dimaksud hakikatnya tidak memiliki potensi apa-apa terhadap pergerakan madrasah diniyah. Secara substansial, dampak dari pemberlakuan peraturan *Full Day School* tidak seperti yang diributkan kalangan masyarakat pengelola madrasah diniyah. Justru munculnya peraturan tersebut memberikan dampak positif kepada semua komponen pengelola lembaga pendidikan diniyah. Dengan catatan, *pertama* memotivasi sejumlah Pengelola untuk semakin intensif menata manajemen keorganisasian di lingkungannya. *Kedua*, menjadi ruang diskusi lebih kritis antara pengelola madrasah diniyah dengan situasi real dalam tata pemerintahan. Bahwa, dialektika kehidupan itu akan terus bergerak seiring zaman dan bahkan kepentingan. *Ketiga*, sebagai rekonsiliasi atas dua pandangan yang saling bertentangan. Yaitu, antara menolak peraturan dengan pihak yang

---

<sup>8</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010. Hlm. 197

mendukung peraturan *Full Day School* untuk diberlakukan. Lagi-lagi, pada konteks ini semua pihak bisa melihat dan mempertimbangkan *mafsadat* dan *maslahat* lahir dan diberlakukannya kebijakan oleh Pemangku kebijakan.

## Penutup

Secara garis besar, pemberlakuan *Full Day School* hanya memantik reaksi di awal digelindingkannya gagasan tersebut. Namun, selepas disahkan menjadi peraturan resmi semua pihak bisa menlaahnya sebagai sesuatu yang bernilai. Nilai tersebut diantaranya: *pertama*, kritis. Kebijakan full day school telah memunculkan dua pandangan yang berbeda. Yaitu, pro dan kontra. Pandangan-pandangan tersebut didasarkan atas pertimbangan dampak positif dan negatif. *Kedua*, perhatian kepada pemerintah. Pemberlakukaan satu kebijakan dilakukan oleh pemerintah dengan maksud-maksud tertentu. Kebijakan full day school dibuat tentu melalui kajian yang sangat mendalam oleh ahli yang sudah dibentuk pemerintah. Full day school pada substansinya, adalah menekan angka kriminalitas yang sumbernya adalah para pelajar. Semakin banak waktu berada di lembaga pendidikan, maka semakin tipis waktu terbuang bagi anak didik.

Kajian konseptual dalam artikel ini semoga menjadi bahan masukan bagi semua pihak, khususnya pihak yang berkepentingan dengan kebijakan *Full Day School*. Arah kebijakan pada prinsipnya dimaksudkan untuk menyempurkan dari sekian kekurangan yang sudah dibaca sebelumnya. terlepas dari motif politis atau lainnya, maka semua kebijakan pemerintah setidaknya bisa dikaji oleh komponen masyarakat secara bijaksana. Sehingga, terbangun sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai kepentingannya.

## Daftar Pustaka

- Arkoun, Muhammad. *Rethinking Islam*, USA: Westview Press Inc., 1994
- Calder, Norman. *Studies in Early Muslim Jurisprudence*, London: Claredon Press.
- Amin, Ahmad, *Islam dari Masa ke Masa*, Bandung: CV. Rusyda, 1987.
- Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Abdullah (Ed.), Taufiq, *Sejarah Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991.
- Abazhah, Nizar, *Sahabat Muhammad*, Jakarta: Zaman, 2014.
- Asrohah, Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, Bandung: Mizan, 1990.
- Abdul Haq Vidyarthi & ‘Abdul Ahad Dawud, *Ramalan tentang Muhammad SAW*, Jakarta: Noura Books, 2013.
- Abi Zakariya yahya bin Syarif an-Nawawi, Muhyiddin, *al-Adzkar*, Semarang: Pustaka al-Aalawiyah, tt.
- Arikunto, Suharsini, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Brockelmann, Carl, *History of the Islamic Peoples*, London: Roudledge & Kegan Paul, 1982.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Basri, Hasan, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV J-ART, 2004.
- Dimiyati, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud, 1999.
- Durkheim, Emile. *Ethice and The Sociology of Morals*. New York: Greenword Press, 1987.
- Ghafur, Abd, *Ibnu Khaldun; Pendidikan Islam dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*, Surabaya: Amantra, 2011.
- Hamalik, Oemar, *Psikologi Belajar & Mengajar*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010).
- \_\_\_\_\_, *Pengembangan Kurikulum: Dasar-Dasar dan Perkembangannya*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hamilton, David, *Curriculum Evaluation* ( Boston: Open Books Publishing Ltd. 1977.
- Idris Musthafa, Ismail, *Fakta Baru Matematika Al-Quran*, Jakarta Selatan: Noura Books, 2013.
- Idi, Abdullah, *Pengembangan Kurikulum (Teori dan Praktik)* (Jakarta: Radar Jaya, 1999.
- Iqbal, Sir Muhammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. New Delhi: Kitab Bavan, 1981.
- Jalaluddin & Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangan Pemikirannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994.
- John P Miller, Sellar Wayne, *Curriculum Perpsektif and Praktece*, London: Longman, 1985.
- James, William. *The Verieties of Religious Experience*. New York: Simon and Schusted Inc., 1997.

- Lings, Martin, *Muhammad*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2010.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Konsep Pendidikan Islam*, Solo: Ramadhani, 1991.
- Mun'im Al-Hafni, Abdul, *Ensiklopedia Muhammad SAW (Buku Tiga)*, Jakarta Selatan: Noura Books, 2014.
- Muhammad Naquib Al- Attas, Syed, *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, Bandung: Mizan, 1990.
- Maryanto, A., *Kurikulum Lintas Bidang Study*, Jakarta: Grasindo, 1994.
- Nasih Ulwan, Abdullah, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Nizar, Samsul, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Rahem, Zaitur. *Jejak Intelektual Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2016)
- \_\_\_\_\_, *Gerakan Progressif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Menjaga Marwah Pendidikan Keislaman di Nusantara*, *Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, STAI Al Hikmah Tuban, Volume 7, No. 1, Maret 2017.*